

HIJAB: ISLAM, CADAR, JILBAB, DAN BURQA (Perspektif Al-Qur'an Analisis Tafsir Maudhu'i)

Muhammad Farhan Zein¹, Didin Nurwahidin², Suci Rahmawati³, Sherly Afiyani
Nurhidayati⁴, Asep Abdul Muhyi⁵

^{1,2,3,4,5} Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan
Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: ¹muhammadfarhanzein22@gmail.com ²didinnurwahidin438@gmail.com
³sucirhmawati04@gmail.com ⁴sherlyafiyani@gmail.com ⁵asepabdulmuhyi@uinsgd.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji landasan pemikiran Islam tentang penggunaan cadar, jilbab, dan burqa melalui metode tafsir maudhu'i dengan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka. Hasil analisis terhadap Al-Qur'an, Hadis, dan pandangan ulama menunjukkan bahwa busana-busana tersebut merupakan bentuk ekspresi iman dan identitas dengan dimensi spiritual dan sosial. Di Indonesia, perdebatan mengenai penggunaannya terus berlangsung dalam berbagai sektor. Kajian menyimpulkan pentingnya pemahaman seimbang terhadap fenomena ini, dengan tetap menekankan esensi syariat Islam pada nilai kesopanan, kehormatan, dan perlindungan perempuan untuk menghindari polarisasi yang merugikan hak perempuan Muslim.

Kata Kunci: Islam; Cadar; Jilbab; dan Burqa.

Abstract

This study examines the Islamic thought foundation on the use of cadar, jilbab, and burqa through the maudhu'i interpretation method with a qualitative approach based on literature review. The analysis of the Quran, Hadith, and scholars' perspectives reveals that these garments represent an expression of faith and identity with spiritual and social dimensions. In Indonesia, debates about their use continue in various sectors. The study concludes the importance of a balanced understanding of this phenomenon, emphasizing the essence of Islamic law on values of modesty, dignity, and protection of women to avoid polarization that harms the rights of Muslim women.

Keywords: Islam; Cadar; Jilbab; and Burqa

A. PENDAHULUAN

Dalam Islam, wanita diwajibkan untuk menutup aurat sebagai upaya menjaga diri mereka. Aurat sendiri merujuk pada bagian tubuh yang sebaiknya disembunyikan untuk menghindari rasa malu, dan ditentukan berdasarkan ketentuan agama. Sayangnya, masih banyak wanita Muslim yang belum sepenuhnya menyadari kewajiban ini dan menganggap berpakaian tertutup sebagai sebuah hambatan. Selain itu, dengan munculnya isu terorisme di negara lain, wanita Muslim yang mengenakan hijab sering kali mengalami diskriminasi. Namun, menutup aurat sejatinya adalah langkah untuk melindungi dan menjaga kehormatan mereka dari berbagai godaan (M.Syarif Hidayat, 2021).

Persoalan mengenai penggunaan hijab tidak hanya terletak pada aspek pemakaiannya, tetapi juga berkaitan dengan hukum penggunaan hijab yang masih memicu perdebatan di antara para ahli tafsir. Salah satunya adalah pendapat Quraish Shihab, seorang ahli tafsir terkemuka di tanah air, yang berargumen bahwa mengenakan hijab tidaklah wajib, melainkan hanya dianjurkan (Arrasyidi et al., 2023). Maka perlu kajian terkait hijab ini kembali dimunculkan tentunya untuk mengetahui makna hijab yang sesungguhnya dalam Al-Qur'an.

Dalam beberapa sudut pandang, pemakaian hijab dan cadar dianggap sebagai upaya untuk menjaga martabat dan kehormatan perempuan, serta sebagai cara untuk melindungi diri dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan ini sering kali dihubungkan dengan keyakinan bahwa Nabi Muhammad mewajibkan istri-istrinya untuk mengenakan hijab dan cadar, mengingat mereka adalah keluarga yang paling berhak untuk dilindungi dan dihormati. Dalam konteks ini, pemakaian niqab atau cadar oleh sebagian perempuan dipandang sebagai bagian dari warisan budaya dan tradisi yang telah ada sejak masa awal Islam (AN-NAJAH, 2024).

Perbedaan penelitian sekarang dengan hasil penelitian terdahulu: penelitian sekarang dan hasil penelitian terdahulu memiliki kesamaan yaitu membahas tentang cadar akan tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu membahas cadar pada pandangan islam, sedangkan penelitian sekarang membahas lebih luas yakni Islam, cadar, jilbab dan burqa.

B. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analisis. Data yang digunakan bersifat kualitatif, tidak berbentuk angka, dan bersumber dari Al Quran sebagai sumber data primer, serta literatur terkait dari kitab, artikel, jurnal, buku, dan sumber lainnya sebagai sumber data sekunder (Darmalaksana, 2020). Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, dan analisis data melibatkan tahap-tahap inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi. Metode deskriptif-analisis yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari ilmu tafsir, khususnya metode tafsir maudhu'i.

Penelitian ini mengkaji ilmu Al-Qur'an dan tafsir dengan menerapkan pengaplikasian metode deskriptif-analisis, khususnya metode tafsir maudhui. Metode tafsir maudhu'i, menurut Muhammad Baqir al-Shadr, adalah pendekatan dalam menafsirkan Al-Qur'an yang mencari jawaban dengan mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki tujuan yang serupa dan membahas topik tertentu. Penafsir menata ayat-ayat tersebut sesuai dengan konteks masa turun dan sebab-sebab turunnya. Kemudian, mereka memperhatikan hubungan antara ayat-ayat tersebut dan menyimpulkan hukum-hukum yang relevan dari analisis tersebut (Yahya et al., 2022).

C. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Cadar, Jilbab, dan Burqa

Dalam bahasa Arab, cadar merujuk pada penutup wajah yang hanya memperlihatkan lingkaran kedua mata. Menurut Ibnu Sirin, niqab (cadar) yang memperlihatkan kedua mata merupakan hal yang muhdats, atau sesuatu yang baru muncul dalam tradisi. Sebelumnya, penutup wajah yang umum di kalangan kaum Muslimin juga mencakup bagian mata, di mana hanya satu mata yang ditampilkan sementara yang lainnya tetap tertutup. Penutup wajah ini dikenal dengan sebutan burqu' (burka) dan wash-washah, yang keduanya dapat dikenakan oleh perempuan. Seiring waktu, wanita mulai mengenakan niqab yang memperlihatkan kedua belah mata. Dalam Kamus Arab-Indonesia karya Mahmud Yunus, diungkapkan bahwa cadar atau niqab adalah penutup muka perempuan (Mujahidin, 2019).

Sedangkan Jilbab berasal dari kata dasar "jalaba" yang berarti mengumpulkan dan membawa, atau "aljaib" yang merujuk pada tindakan menjulurkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Kata "jalabib" adalah bentuk jamaknya. Secara harfiah, jilbab mengacu pada pakaian yang luas dan longgar, dirancang untuk menutupi aurat wanita, kecuali wajah dan kedua telapak tangan yang diperbolehkan untuk terlihat. Dalam kamus Lisanul Arab, jilbab didefinisikan sebagai penutup luar yang membungkus bagian atas pakaian, menutupi dari kepala sampai ke bawah, sehingga seluruh tubuh benar-benar tertutup. Quraish Shihab juga menyatakan bahwa jilbab adalah sebuah tunik longgar yang dilengkapi dengan kerudung yang mampu menutupi seluruh tubuh. Ketika Al-Qur'an diturunkan, istilah "hijab" merujuk pada

kain yang menutupi dari atas hingga bawah, dapat berupa penutup kepala panjang atau selimut yang membungkus tubuh. Namun kini, banyak wanita yang mengenakan jilbab sebagai lapisan kedua untuk menutupi aurat mereka (Arrasyidi et al., 2023).

Dan adapun burqa adalah jenis pakaian atau kain yang secara tradisional dipakai oleh wanita di berbagai budaya dan daerah, terutama di Asia Selatan dan Afghanistan. Desain burqa mencakup penutupan seluruh tubuh wanita, termasuk wajah, sehingga hanya bagian mata yang terlihat. Namun, bagian mata tidak sepenuhnya terbuka; biasanya terdapat lubang-lubang kecil atau jaring yang memudahkan penglihatan. Penggunaan burqa bertujuan untuk memberikan perlindungan dan privasi bagi wanita yang mengenakannya, sambil tetap memungkinkan mereka untuk melihat dengan cukup jelas keluar (AN-NAJAH, 2024).

2. Sejarah Hijab Dalam Tradisi

Hijab merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman sebelum Masehi, bahkan sebelum munculnya agama Islam. Hijab sudah di kenakan oleh kaum bangsa Yunani hingga bangsa Romawi ratusan tahun sebelum Masehi. Namun, diantara kedua bangsa tersebut memiliki masing-masing ciri khas bentuk dan cara memakai yang berbeda. Meskipun begitu, kedua bangsa itu memiliki satu tujuan dan fungsi yang sama yaitu untuk menutupi area-area tubuh yang tidak boleh terlihat (Salamah, 2015).

Dalam Islam, hijab digunakan sebagai tanda pengenal bagi kaum wanita merdeka serta sebagai alat untuk menutupi bagian tubuh yang tidak boleh terlihat (aurat) dan perhiasan untuk menghindari hal-hal mudharat jika diperlihatkan. Begitu pula dengan agama yahudi yang memerintahkan untuk berhijab bagi para kaum wanitanya. Hal ini tertulis dalam buku karya pendeta Dr. Menachem M. Brayer yang berjudul *"The Jenis Woman in Rabbinic Literature"*, yang menyatakan bahwa sudah menjadi kebiasaan bagi seluruh kaum wanita yahudi yang keluar rumah untuk mengenakan penutup kepala, kadangkala menutup seluruh wajahnya hingga tersisa kedua matanya saja (Marinda, 2019). Oleh karena itu, mengenakan hijab bukan hanya tradisi yang berasal dari agama Islam. Namun, hal ini juga terdapat di beberapa agama lainnya yang memerintahkan untuk mengenakan hijab bagi para kaum wanita.

Adapun tradisi hijab menurut pakar antropologi, yaitu bersumber dari paham yahudi terkait hijab digunakan untuk penebusan dosa yang dilakukan Hawa dalam merayu Adam a.s untuk memakan buah terlarang. Akibatnya, Hawa dan kaum wanita harus menanggung konsekuensinya yaitu mendapatkan kutukan menstruasi yang mengharuskannya untuk menggunakan hijab (Ramadana, 2022). Menurut pendapat lain, hijab digunakan untuk wanita yang mengalami ketabuan menstruasi (*menstrual taboo*). Mereka menganggap darah menstruasi merupakan darah tabu yang menuntut untuk melakukan upacara dan perlakuan yang mengharuskan para kaum wanitanya untuk hidup di dalam gubuk yang sudah dirancang untuk wanita yang sedang menstruasi (Nuroniyah, 2017).

Berbeda dengan konsep yahudi, Islam tidak mengkaitkan menstruasi dan hijab sebagai kutukan bagi para kaum wanita termasuk Hawa. Dalam konsep Islam, menstruasi dan hijab memiliki konteks tersendiri dan berbeda antara satu sama lain. Aksentuasi hijab lebih menekankan pada etika dan estetika, sedangkan menstruasi merupakan gejala alami yang dirasakan oleh seluruh kaum wanita. Meskipun demikian, esensi hijab yang merupakan bentuk ketaatan dan perlindungan tetap dipertahankan, dengan interpretasi dan adaptasi yang menyesuaikan kondisi sosial budaya setempat namun tetap berpegang pada prinsip dasar syariat.

3. Fenomena Hijab di Masa Kontemporer

Hijab di zaman kontemporer telah mengalami perubahan makna dan fungsi secara signifikan sehingga hijab tidak hanya dipandang sebagai identitas kemusliman seorang perempuan saja, akan tetapi juga sering dikaitkan dengan fashion (gaya berpakaian). Menurut Yoldas dan Uysal terkait dengan hijab merupakan simbol ketaatan dalam beragama. Namun,

disisi lain hijab digunakan untuk menunjukkan identitas budaya dan sosial (Maharani & Burhanudin, 2025).

Seiring perkembangan zaman yang signifikan dan dinamis, trend hijab sebagai fashion sudah banyak diadopsi oleh kalangan wanita muslim kontemporer. Adanya kreativitas berbusana di masa kini membentuk aneka macam gaya hijab yang modern. Trend ini semakin populer diseluruh kalangan karena maraknya komunitas fashion hijab di media sosial yang memeperlihatkan gaya hidup hijabers di masa kontemporer. Sehingga banyak wanita muslimah di berbagai kalangan yang terdorong mengikuti trend tersebut disebabkan munculnya konten-konten tutorial gaya hijab modern yang mudah diakses dan ditonton didunia digital oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun (Mutiah, 2017). Disisi lain, trend ini membangun kreativitas ekonomi baru yang memberikan peluang bagi para pelaku usaha di bidang fashion hijab.

Adapun Islam, memandang hijab sebagai pakaian yang harus digunakan oleh semua wanita muslim yang merupakan bagian dari ajaran agama yang fundamental. Hal itu didasarkan oleh beberapa ayat Al-Qur'an dan riwayat hadits Rasulullah SAW yang mewajibkan seluruh muslimah untuk menutup semua bagian tubuhnya (kecuali telapak tangan dan wajah) dengan mengenakan jilbab. Kewajiban ini bukan hanya sebatas aturan dalam berpakaian, tetapi juga mencerminkan bentuk kesucian, kehormatan dan perlindungan terhadap perempuan dalam Islam.

Meskipun hijab merupakan tradisi turun-temurun dari suku Arab baduy yang tergolong *pastoral nomad* (orang-orang yang mengembara) dalam hidupnya. Tradisi ini berkembang sebagai respon terhadap kondisi geografis dan iklim gurun yang sangat ekstrem. Maka demikian mereka hanya menggunakan hijab ketika masih berada didalam wilayah asalnya (Jazirah Arab) dan melepaskannya ketika bepergian jauh keluar dari wilayahnya. Berbeda dengan suku Arab baduy, perempuan Arab lainnya yang tidak termasuk kedalam suku mereka justru banyak yang tidak menggunakan hijab dan hanya menggunakan abaya (pakaian tradisional perempuan Arab) (Faiz, 2022). Perbedaan ini disebabkan adanya faktor-faktor ekonomi, sosial, dan budaya yang memperngaruhi cara berpakaian mereka.

4. Hijab dan Islam

Hijab merupakan sesuatu yang berbeda dengan Islam. Hijab dengan asal kata '*satr*' adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang artinya penutup. Kata '*hijab*' yang merupakan kata ganti '*satr*' sudah digunakan oleh para fuqaha dalam permasalahan fiqih. Hijab dalam Islam memiliki substansi makna yaitu memisahkan antara laki-laki dan perempuan dalam setiap kondisi yang mencampuri antara kedua belah pihak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hijab dimaknai sebagai kain yang digunakan untuk menutupi muka dan tubuh wanita muslimah sehingga tubuhnya tidak terlihat, atau dapat didefinisikan sebagai kain yang digunakan untuk menutupi anggota badan wanita dari ujung kepala sampai ujung kaki, kecuali wajah, telapak tangan, dan kaki di bawah mata kaki. Secara istilah hijab merupakan pakaian perempuan yang memenuhi syariat untuk menutupi badannya dari pandangan laki-laki yang bukan mahram (Qasthalani, 2014). Sehingga Islam mewajibkan hukum hijab untuk perempuan sebagai penghalang dari pandangan laki-laki yang bukan mahram agar mencegah hal-hal yang bersifat mudharat.

Adapun Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Islam juga merupakan agama samawi terakhir yang masih ada dan terjaga kemurniannya sampai sekarang. Bahkan menurut Al-Qur'an agama yang dianut oleh para nabi itu seluruhnya adalah agama Islam. Selain itu Islam juga memiliki kitab suci berupa Al-Qur'an yang di turunkan oleh Allah SWT kepada nabi-Nya sebagai pedoman hidup untuk seluruh umat manusia. Di dalamnya terdapat ajaran-ajaran yang berkaitan dengan hukum, syariat, sejarah, praktik ibadah, dan lain-lain (Sodikin, 2003). Begitu pula dengan perintah hijab yang ada di dalam Al-Qur'an yang ditujukan untuk kalangan muslimah.

Islam memiliki korelasi yang sangat erat dan fundamental mengenai hijab. Dalam Islam hijab merupakan sebuah pakaian yang diperintahkan kepada muslimah untuk diterapkan dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, perintah ini sudah tertera di dalam Al-Qur'an dan hadis. Pada QS al-Ahzab ayat 59 Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar menyuruh anak-anak prepuannya dan istri-istrinya untuk menggunakan jilbab. Hal tersebut diperintahkan oleh Allah SWT untuk menutupi aurat dengan pakaian yang menutupi seluruh tubuh sekaligus menjadi pelindung dari berbagai gangguan dan sebagai tanda kehormatan bagi seorang muslimah (Anwar Musaddad, 2008). Maka dari itu, hijab dalam Islam bukan hanya sekedar pakaian saja, namun juga mempunyai makna spiritual dan sosial yang mendalam. Konsep hijab juga dijelaskan dalam beberapa ayat lainnya seperti QS an-Nur ayat 31 yang menjelaskan secara rinci mengenai aturan muslimah dalam menjaga aurat dan menutup perhiasan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa hijab merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan merupakan bagian dari ibadah.

5. Problematika Hijab Dalam Islam

Cadar, burqa dan jilbab adalah hal yang identik dengan Islam juga seringkali dikaitkan dengan budaya Arab. Hal tersebut menyebabkan munculnya argumen mengenai pemakaiannya yang wajib ditolak sebab telah dianggap tidak sesuai dengan budaya kita (Yanti, 2022). Adapun problematika hijab dalam islam yang lain, salah satunya adalah wanita yang mengenakan cadar atau burqa. Wanita yang mengenakan burqa atau menggunakan cadar seringkali dianggap berbeda dengan wanita lainnya yang tidak bercadar karena berpenampilan berbeda. Sampai saat ini, problematika cadar dan burqa di Negara kita sendiri masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat.

Wanita yang berhijab, berjilbab, dan memakai burqa seringkali mengalami kendala dalam melakukan korespondensi pribadi dengan masyarakat. Masyarakat menilai, wanita yang berhijab, bercadar, dan burqa terkesan menyembunyikan diri. Tidak sedikit juga orang-orang yang masih berpandangan buruk terhadap wanita yang mengenakan cadar atau burqa. Bahkan, saat ini terdapat beberapa pekerjaan yang melarang pegawai wanitanya untuk mengenakan hijab, terlebih lagi apabila mengenakan cadar atau burqa (Amaliah et al., 2024).

Hal tersebut secara tidak langsung membuat sebagian orang berpendapat bahwa memakai hijab, cadar atau burqa, dapat membuat mereka kesusahan dalam aktivitas sehari-hari, terutama dalam mencari pekerjaan. Bukan hanya di Indonesia saja, di luar negeri pun mereka beranggapan bahwa wanita yang mengenakan cadar atau burqa itu teroris, serta juga ada yang berpendapat bahwa mereka terlalu fanatik (mudah menganggap sesuatu haram) (NASUTION, 2019).

Perdebatan mengenai penggunaan hijab, cadar dan burqa dikalangan umat Islam terjadi karena adanya perbedaan pemahaman dalam mengamalkan agama serta dalam hal aturan berpakaian, begitu pula banyak yang menganggap hijab, penutup dan burqa sebagai wanita menjadi kebutuhan mutlak dan menjalaninya dengan keakuan yang dapat untuk dilakukan. Oleh karena itu, koneksi yang dijalin oleh para wanita berhijab, terkadang mendapat reaksi berbeda-beda, hebat, dll, dari luar dan jaringan sekitarnya (Wijaya et al., 2019).

Disamping itu, maraknya penggunaan hijab dan cadar yang kini sudah dianggap sebagai bagian dari budaya dan tradisi di Indonesia telah mengubah peran mereka. Ada yang menganggap penggunaan hijab tidak hanya sebagai kewajiban syariat, tetapi juga sebagai bagian dari tren fashion sehari-hari. Fenomena ini menunjukkan bahwa hijab dan cadar tidak hanya berfungsi untuk memenuhi aturan agama, tetapi juga menjadi simbol mode yang populer. Hal ini mengakibatkan beberapa orang salah memahami makna asli dari hijab itu sendiri. Ketika hijab dijadikan sebagai bagian dari trend fashion, ada risiko bahwa penggunaan hijab atau jilbab tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam syariat Islam (Jahidin, 2023).

6. Pandangan Ulama dan Pemikiran Kontemporer Mengenai Hijab

Pandangan tentang jilbab dalam Islam sangat beragam di kalangan ulama dan pemikir kontemporer. Namun, secara umum, jilbab dianggap sebagai bagian penting dari ajaran Islam untuk menjaga kesucian dan melindungi aurat wanita. Madzhab Sunni, yaitu seperti madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memiliki kesepakatan bahwa jilbab adalah kewajiban berpakaian yang diatur oleh Islam (Rahmawaty, 2024).

Meskipun terdapat perbedaan pendapat, para ulama sepakat bahwa penutup aurat, termasuk jilbab, memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai moral dan agama. Sheikh Yusuf al-Qaradawi, misalnya, berpendapat bahwa jilbab adalah kewajiban bagi wanita Muslim untuk menutupi tubuh mereka, berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis (Akib & Ibrahim, 2017). Sheikh Mufti Taqi Usmani dari Mazhab Hanafi menekankan bahwa jilbab adalah kewajiban dalam Islam untuk menjaga kesopanan dan kehormatan wanita Muslim. Beliau menyarankan pakaian yang longgar dan menutupi aurat secara menyeluruh untuk menjaga martabat individu dan masyarakat. Sementara itu, pemikir Islam kontemporer seperti Dr. Tariq Ramadan menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual terhadap penggunaan jilbab dalam masyarakat modern, dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebebasan individu dan prinsip-prinsip moral dan agama. Pandangan tentang jilbab dalam Islam sangat beragam dan kompleks, dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, sosial, politik, dan agama. Di beberapa masyarakat, jilbab dianggap sebagai kewajiban agama yang mutlak dan diatur oleh pemerintah atau otoritas keagamaan, berdasarkan interpretasi konservatif terhadap ajaran agama (Wijaya et al., 2019).

Mayoritas ulama klasik berpendapat bahwa wanita muslimah wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Husein Shahab juga menekankan bahwa kewajiban mengenakan jilbab adalah hukum yang pasti dan tidak dapat ditawar-tawar, sehingga siapa pun yang tidak mematuhi dianggap melanggar hukum Islam (Rohim, 2022).

Terdapat dua perspektif yang berbeda tentang penggunaan jilbab dalam masyarakat. Di satu sisi, ada yang mengadopsi pendekatan liberal yang menekankan kebebasan individu dalam berbusana, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip moral dan spiritual Islam. Mereka berargumentasi bahwa kebebasan beragama dan hak asasi manusia harus dihormati dalam menentukan pilihan berpakaian. Di sisi lain, ada yang melihat jilbab sebagai simbol identitas keagamaan dan kultural yang kuat, namun ada juga kekhawatiran bahwa penekanan berlebihan terhadap identitas agama dapat membatasi integrasi sosial dan kesetaraan gender dalam masyarakat modern. Perdebatan tentang jilbab juga menyinggung isu kesetaraan gender dan hak perempuan. Beberapa kritikus khawatir bahwa penekanan pada jilbab dapat memperkuat ketidaksetaraan gender dan mengurangi kebebasan wanita dalam membuat pilihan tentang diri mereka sendiri. Mereka menyerukan pendekatan yang lebih inklusif dan menghargai hak-hak perempuan (Wijaya et al., 2019).

Para ulama kontemporer menganggap bahwa jilbab tidak harus disyariatkan atau diwajibkan karena dengan memahami secara keseluruhan analisis, interpretasi dan argumentasi mereka di atas jilbab dikategorikan sebagai produk budaya (Rohim, 2022). Menurut Koentjaraningrat kata budaya asal usulnya dari kata buddayah yang lahir dari bahasa sansekerta dan kata buddayah adalah bentuk plural dari kata tunggalnya buddhi diserap dalam bahasa indonesia menjadi "budi" yang artinya "akal" maka arti dari budaya adalah dayah budi yang terlahir dari rasa, karsa, dan cipta. kalau dalam bahasa inggris lebih familiar kita menyebutnya dengan Culture jika diserap dalam bahasa indonesia menjadi kultur (Rudwi Hantoro et al., 2022).

Pakaian atau jilbab merupakan produk budaya yang sejalan dengan nilai-nilai mulia ajaran agama. Agama juga menghargai budaya yang sesuai dengan ajaran moral dan menjadi salah satu sumber hukum agama, yaitu melalui prinsip "Al 'Adah Muhakkamah" dalam Usul Al-Fiqh (Rohim, 2022). Menurut Nasaruddin Umar yang mengutip De Vaux, jilbab dan pemisahan perempuan bukanlah tradisi asli bangsa Arab. Tradisi ini juga tidak ditemukan

dalam ajaran Talmud dan Bibel. Contohnya, Rebekah yang mengenakan jilbab berasal dari etnis Mesopotamia yang memiliki tradisi berjilbab sendiri (Umar, 2010). Tradisi berjilbab bagi perempuan Muslimah merupakan hasil akulturasi budaya Islam yang berkembang dari penutup kepala sederhana. Bagi perempuan Aceh dan Madura, jilbab bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga bagian dari tradisi dan identitas yang harus dipatuhi (Rohmaniyah et al., 2023).

Menurut Muhammad Syahrur, jilbab bukanlah kewajiban bagi wanita muslim. Yang wajib adalah menutup aurat, dengan batas minimal sebagaimana disebutkan dalam QS al-Nur/24: 31. Syahrur berpendapat bahwa aurat wanita adalah bagian tubuh yang tersembunyi dan memiliki dua lapisan, bukan satu lapisan. Ia juga memandang bahwa QS al-Ahzab/33: 59 bukanlah ayat yang mewajibkan jilbab, melainkan hanya anjuran yang dapat diikuti atau tidak sesuai dengan situasi dan kondisi (Soleha, 2024).

Amina Wadud, seorang profesor dari Virginia Commonwealth University, memiliki pandangan bahwa jilbab merupakan simbol kesopanan dalam masyarakat Islam, tetapi juga dapat membatasi identitas perempuan. Ia menyayangkan bahwa tidak ada yang mengakui hal ini sebagai sesuatu yang tidak tepat. Menurut Wadud, kesopanan dalam Islam harus diartikan secara umum, bukan hanya diidentikkan dengan jilbab. Ia menekankan bahwa jilbab harus dipahami dalam konteks pilihan pribadi, dan wanita memiliki hak untuk memilih cara berpakaian mereka sendiri. Jilbab dapat menjadi pilihan yang memberdayakan, bukan sekadar kewajiban (Mulyani, 2024).

Menurut Sa'id Al-Asymawi, seorang pemikir liberal asal Mesir, berpendapat bahwa tujuan perintah berjilbab dalam QS al-Ahzab/33: 59 adalah untuk membedakan wanita merdeka dari hamba sahaya dan wanita yang tidak terhormat. Namun, karena konteks sosial telah berubah dan tidak ada lagi hamba sahaya, maka tujuan hukum ini tidak relevan lagi. Oleh karena itu, Al-Asymawi berpendapat bahwa kewajiban berjilbab tidak lagi berlaku dalam syariat agama (Safrudin, 2023).

7. Penafsiran Ayat-ayat tentang Hijab dalam Al-Qur'an

Kata-kata yang berkaitan dengan penutupan aurat penulis temukan dalam Kitab Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an karya Ar-Raghib Al-Ashfhani yang diterjemahkan oleh Ahmad Zaini Dahlan, Lc, di antaranya kata (Ahmad Zaini Dahlan, 2017)

Pertama, kata **خَمْرٌ** yang berarti menutupi sesuatu. Jika digunakan untuk kata menutupi disebut dengan **خِمَارٌ** seiring berkembangnya zaman kata khimar merujuk pada sesuatu yang digunakan untuk menutup kepala perempuan yang di kenal dengan istilah kerudung. Bentuk jamaknya **خُمُرٌ**. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. An-Nur (24):31

Kedua, kata **جَلْبَابٌ** Makna asalnya dari kata **الْجَلْبُ** adalah menggiring sesuatu. Dikatakan **جَلَبْتُ** saya menggiring- **جَلَبْتُ** menggiring. **الْجَلْبَةُ** artinya adalah kerak kulit yang ada diatas luka dan menutupinya. Dan **الْجَلْبُ** adalah awan tipis yang menyerupai jilbab. Sedangkan **الْجَلَابِيُّبُ** adalah baju gamis dan kerudung. Kemudian **جَلْبَابٌ** adalah bentuk tunggalnya. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Al-Ahzab (33): 59

Ketiga, kata **حَجَبٌ** : **حَجَبٌ** dan **لِحَابٌ** artinya adalah menghalangi untuk sampai. Sebagaimana terdapat dalam Q.S. Al-Ahzab: 53.

a. Surah An-Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ

أَيَّمُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَصْرِنَ بَارِجِلَهُنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُؤْتُونَ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlibat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini menegaskan tentang keesaan Allah dan kepastian datangnya hari Kiamat. Allah memperingatkan bahwa bagi siapa saja yang mengingkari keberadaan hari akhir, baik dari kalangan mereka yang disebut secara langsung maupun yang tidak, telah disiapkan neraka sa'ir—sebuah neraka yang kobaran apinya sangat dahsyat. Sejumlah ulama memahami bahwa ayat ini juga menunjukkan bentuk keburukan lain dari kaum musyrik, yaitu penolakan mereka terhadap keberadaan Kiamat. Penggunaan kata "bal" (بَل) dalam ayat tersebut menandakan adanya peningkatan penekanan: keburukan mereka yang satu ini bahkan lebih parah dari keburukan-keburukan sebelumnya.

Thahir Ibn 'Asyur mengutip tafsiran Ibn 'Athiyah, yang menjelaskan bahwa kata "bal" di sini juga bisa membatalkan pengandaian sebelumnya: "Jika Allah menghendaki, niscaya Dia akan memberi yang lebih baik dari itu." Artinya, kaum kafir itu bukan hanya tidak puas dengan kenikmatan dunia yang sedikit, bahkan mereka pun menolak nikmat besar yang dijanjikan di akhirat. Penolakan ini bersumber dari ketidakpercayaan mereka terhadap hari pembalasan. Andai mereka percaya, tentu pendustaan mereka tidak akan berlanjut sejauh itu.

Adapun kata sa'iran berasal dari kata sa'ara yang berarti menyulut atau menyalakan api. Kata ini menggambarkan neraka sebagai tempat yang apinya terus dikobarkan, bahan bakarnya adalah batu dan manusia yang membangkang (QS. al-Baqarah [2]: 24). Bahkan saat kulit manusia itu hangus, Allah menggantinya dengan kulit baru agar mereka terus-menerus merasakan pedihnya siksa neraka (QS. an-Nisa [4]: 56) (Shihab, 2001).

Ayat ini mengingatkan kita bahwa mengingkari hari Kiamat bukan hanya bentuk kesalahan keyakinan, tetapi juga mencerminkan keangkuhan hati yang menolak kebenaran meskipun telah datang bukti dan peringatan. Ketika seseorang tidak percaya akan adanya hari pembalasan, ia cenderung hidup tanpa rasa tanggung jawab spiritual. Maka, marilah kita menjaga keimanan kepada Allah dan hari akhir sebagai bekal agar hidup kita tetap terarah, penuh makna, dan bertanggung jawab—bukan hanya kepada sesama manusia, tapi juga kepada Pencipta kita.

Asbabun Nuzul surah An-nur ayat 31 merujuk pada suatu riwayat bahwa Asma' binti Mu'adz selaku pemilik kebun kurma seringkali melihat para wanita yang mendatangi kebunnya tanpa mengenakan kain panjang, sehingga nampaklah gelang-gelangan ada pada kakinya. Demikian juga dada mereka dan rambut mereka. Asma' berkata: "alangkah buruknya pemandangan ini." Lalu turun lah QS. An Nur ayat 31 ini yang memerintahkan para kaum mukminat untuk menutup aurat mereka (As-Suyuti et al., 2014). Kemunculan surah An-Nur ayat 31 itu memiliki korelasi (munasabah) kepada ayat sebelumnya pada ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَرَادَ اللَّهُ حَبِيبًا بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".

Munasabah (korelasi) antara ayat 30 dan 31 surah An-Nur ini sama-sama menjelaskan mengenai perintah Allah yang ditujukan bagi laki-laki dan wanita beriman untuk menjaga pandangan dan kemaluan mereka, dengan tujuan menghindari perilaku maksiat. Turunnya surah An-Nur ayat 30 menjadi landasan bagi penurunan ayat 31 yang selanjutnya, yang pada intinya berhubungan dengan isi dari ayat 30 tersebut. Namun perbedaannya pada ayat 31 surah An Nur ini Allah secara khusus memerintahkan wanita untuk tidak menampakkan perhiasannya serta menutup kain kerudung ke dada mereka (Nurrohim et al., 2024).

حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31] «أَخَذْنَ أُرُزَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا»

“Telah menceritakan kepada kami (Abu Nu’aim) Telah menceritakan kepada kami (Ibrahim bin Nafi’) dari (Al-Hasan bin Muslim dari (Shafiyah binti Syaibah) bahwa (‘Aisyah radlillahu ‘anha) pernah berkata; Tatkala turunnya ayat: Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya.. (An Nuur: 31). Maka mereka langsung mengambil sarung-sarung mereka dan menyobeknya dari bagian bawah lalu menjadikannya sebagai kerudung mereka.”

Hadis ini menjelaskan mengenai sebelum perintah hijab diturunkan, *sahabiyyah* tidak menutupi area dada mereka dengan pakaian. Namun, setelah ayat tersebut diturunkan, mereka segera memanfaatkan kain yang tersedia di rumah guna menutupi tubuh dengan lengkap sebagai simbol ketaatan kepada perintah Allah. Dalam hadis ini istilah yang digunakan bukanlah jilbab, tetapi kata khimar yang ada dalam kalimat "fakhtamarna biha". Khimar mengacu pada kain yang digunakan oleh wanita untuk menutupi kepala, rambut, leher, dan kedua telinganya. Oleh karena itu, ketika menyebut pakaian yang dipakai wanita guna menutupi kepala sampai dada, istilah khimar lebih sesuai daripada jilbab atau hijab (Nurrohim et al., 2024).

“Telah menceritakan kepada kami (Yahya bin Bukair) berkata, telah menceritakan kepada kami (Al-Laits) berkata, telah menceritakan kepada (Uqail) dari (Ibnu Syihab) dari (Urwah) dari (‘Aisyah), bahwa jika istri-istri nabi shallallahu ‘alaihi wasallam ingin buang hajat, mereka keluar pada waktu malam menuju tempat hajat yang berupa tanah lapang terbuka. Umar pernah berkata kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, “Hijabilah istri-istri Tuan.” Namun Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tidak melakukannya. Lalu pada suatu malam waktu Isya` Saudah binti Zam'ah, isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, keluar (untuk buang hajat). Dan Saudah adalah seorang wanita yang berpostur tinggi. Umar lalu berseru kepadanya, "Sungguh kami telah mengenalmu wahai Saudah! " Umar ucapkan demikian karena sangat antusias agar ayat hijab diturunkan. Maka Allah kemudian menurunkan ayat hijab.”

b. Surah Al-Ahzab (33): 53

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِيرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكَحُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang, masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar). Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian

itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Kamu tidak boleh menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi (wafat). Sesungguhnya yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah.

Kata (وساءلامؤمنيه) diterjemahkan oleh Tim Departemen Agama sebagai "istri-istri orang mukmin," sedangkan Qurais Shihab lebih memilih menerjemahkannya menjadi "wanita-wanita orang mukmin." Dengan demikian, ayat ini mencakup seluruh gadis-gadis mukmin beserta keluarga mereka secara keseluruhan. Kata (عليه) menegaskan bahwa seluruh tubuh mereka harus tertutup oleh pakaian. Nabi Muhammad saw menjelaskan pengecualian untuk wajah, telapak tangan, dan beberapa bagian tubuh wanita lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam QS an-Nur :31. Penjelasan Nabi inilah yang menjadi dasar tafsiran ayat tersebut.

Sementara itu, makna kata (جلباب) menjadi perdebatan di kalangan ulama. Al-Biqā'i mengemukakan beberapa pendapat, antara lain bahwa jilbab bisa berarti baju longgar, kerudung penutup kepala wanita, pakaian yang menutupi baju dan kerudung, atau semua jenis pakaian yang menutupi wanita. Menurut Al-Biqā'i, semua pendapat tersebut bisa menjadi makna kata jilbab. Jika yang dimaksud adalah baju, maka jilbab berfungsi menutupi tangan dan kaki. Jika kerudung, maka perintah mengulurkannya berarti menutupi wajah dan leher. Sedangkan jika yang dimaksud adalah pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya berarti membuat pakaian tersebut longgar agar dapat menutupi seluruh badan dan pakaian yang dikenakan di bawahnya (Hamka, 1965).

Ayat ini turun berkaitan dengan salah satu riwayat yang diriwayatkan dari Aisyah, beliau mengatakan, bahwa "ketika aku sedang makan bersama Rasulullah, Umar masuk. Rasulullah mengajaknya makan Bersama". Saat itu jari Aisyah menyentuh jari Umar, hingga Umar berkata, "Aduhai Jika lamaranku diterima (untuk memasang hijab), tentu tidak akan ada seorang pun yang dapat melihat istri engkau." Mengenai peristiwa tersebut diturunkan ayat hijab QS. Al-Ahzab: 53 (As-Suyuti et al., 2014).

Asbabun Nuzulnya menjelaskan, Rasulullah sedang makan bersama, lalu datanglah Umar, lalu Rasulullah mengajak Umar untuk makan bersama mereka, lalu pada saat itu Umar tidak sengaja bersentuhan dengan Aisyah, lalu Umar berkata bahwa seandainya usul dari Umar untuk memasang hijab yang memisahkan antara tamu dan istri Rasulullah dapat diterima agar tidak ada yang bisa melihat istri Rasulullah. Hal itu dimaksudkan Umar agar istri Rasulullah terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu turunlah ayat ini sebagai jawaban atas usul dari Umar tersebut (Syihab & Faruqi, 2023).

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَرْوَاحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ وَهُوَ صَعِيدٌ أَفِيحٌ " فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْجُبْ نِسَاءَكَ، فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ "، فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَاءً، وَكَانَتْ امْرَأَةً طَوِيلَةً، فَنادَاهَا عُمَرُ: أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكَ يَا سَوْدَةُ، حِرْصًا عَلَى أَنْ يَنْزَلَ الْحِجَابُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ

"Telah menceritakan kepada kami (Yahya bin Bukair) berkata, telah menceritakan kepada kami (Al-Laits) berkata, telah menceritakan kepada (Uqail) dari (Ibnu Syihab) dari (Urwah) dari (Aisyah), bahwa jika istri-istri nabi shallallahu 'alaihi wasallam ingin buang hajat, mereka keluar pada waktu malam menuju tempat hajat yang berupa tanah lapang terbuka. Umar pernah berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, "Hijabilah istri-istri Tuan." Namun Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak melakukannya. Lalu pada suatu malam waktu Isya` Saudah binti Zam'ah, isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, keluar (untuk buang hajat). Dan Saudah adalah seorang wanita yang berpostur tinggi.

'Umar lalu berseru kepadanya, "Sungguh kami telah mengenalmu wahai Saudab! Umar ucapkan demikian karena sangat antusias agar ayat hijab diturunkan. Maka Allah kemudian menurunkan ayat hijab."

Hadis al-Bukhari nomor 146 memberikan gambaran tentang kehidupan sosial di Arab yang dikelilingi oleh hamparan padang pasir tanpa banyak pepohonan. Oleh karena itu, ketika seseorang ingin buang hajat di padang pasir, tidak terdapat penutup alami yang memadai, seperti yang disebutkan dalam hadis (Nurrohim et al., 2024).

c. Surah Al-Ahzab (33): 59

أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: *Wahai nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mu'min. hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang?*

Berdasarkan tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an, ayat tentang perintah berjilbab turun dalam konteks sosial yang sangat spesifik di Madinah pada masa awal Islam. Menurut riwayat as-Suddi, terdapat sekelompok orang fasik di Madinah yang memanfaatkan kegelapan malam untuk berbuat jahat. Mereka berkeliaran di jalan-jalan sempit kota dengan niat buruk mengganggu kaum wanita. Kondisi geografis Madinah yang padat dengan rumah-rumah kecil mengharuskan wanita keluar rumah pada malam hari untuk keperluan tertentu ke tempat-tempat yang telah ditetapkan. Situasi inilah yang dieksploitasi oleh para pelaku kejahatan tersebut.

Para pelaku kejahatan ini melakukan diskriminasi berdasarkan cara berpakaian wanita. Ketika melihat wanita yang mengenakan jilbab, mereka mengidentifikasinya sebagai wanita merdeka dan tidak berani mengganggunya dengan berkata, "Wanita ini adalah wanita yang merdeka." Sebaliknya, wanita yang tidak berjilbab dianggap sebagai budak dengan ucapan, "Wanita ini adalah budak," dan menjadi sasaran pelecehan mereka. Mujahid memperkuat hal ini dengan menyatakan bahwa mereka mengenakan jilbab agar dikenal sebagai wanita yang merdeka, sehingga tidak seorang pun dari orang-orang fasik yang berani menjadikan mereka sebagai sasaran gangguan dan pelecehan.

Firman Allah "Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" dalam ayat tersebut menunjukkan rahmat Allah atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang telah lalu di zaman jahiliyah, di mana orang-orang yang beriman belum mengetahui tentang kewajiban mengenakan jilbab ini. Hal ini mencerminkan sifat Islam yang tidak memberatkan dan memahami kondisi manusia dalam proses pembelajaran agama.

Dari konteks ini tampak jelas upaya yang terus-menerus diupayakan dalam rangka membersihkan lingkungan Arab dan arahan yang permanen untuk menghilangkan segala penyebab fitnah dan kekacauan serta membatasinya hanya pada tempat yang terbatas. Tujuannya adalah agar adat-adat Islami lebih dominan dalam masyarakat dan dapat mengendalikan mereka. Upaya pembersihan ini bukan hanya melalui aturan berpakaian, tetapi juga melalui ancaman tegas kepada para perusak masyarakat.

Pada akhirnya muncullah ancaman bagi orang-orang munafik, orang-orang yang hatinya berpenyakit, orang-orang yang menjadi sumber fitnah, dan orang-orang yang menyebarkan isu-isu yang mengguncangkan barisan kaum muslimin. Ancaman tersebut sangat kuat dan keras, yaitu bahwa bila mereka tidak berhenti dan kapok dari perilaku itu, dan tidak berhenti mengganggu orang-orang yang beriman laki-laki dan wanita serta seluruh komponen masyarakat Islam, maka Allah pasti akan memenangkan Nabi-Nya atas mereka sebagaimana Dia telah memenangkan dan memberikan kekuasaan kepadanya atas orang-orang Yahudi.

Sebagai konsekuensinya, Rasulullah pasti akan membersihkan Madinah dari mereka semua, mengusir mereka, dan menghalalkan darah mereka sehingga di manapun mereka ditemukan boleh ditangkap dan dibunuh. Sebagaimana sunnatullah pun telah berlaku atas orang-orang Yahudi lewat tangan Rasulullah dan atas orang-orang yang selain Yahudi yang telah melakukan kerusakan pada zaman-zaman dahulu.

Tafsir ini memberikan pemahaman yang mendalam bahwa perintah berjilbab bukan sekedar aturan berpakaian, melainkan bagian dari sistem perlindungan sosial yang komprehensif untuk menciptakan masyarakat yang aman, terhormat, dan terbebas dari pelecehan terhadap kaum wanita. Islam memiliki visi menyeluruh dalam menciptakan transformasi sosial yang bermartabat, di mana perlindungan individu dan pembersihan masyarakat dari unsur-unsur perusak berjalan secara bersamaan (Quthb, 1965).

Berdasarkan sebuah riwayat, dari Aisyah, ia mengatakan, bahwa setelah turun ayat hijab, Saudah (istri Rasulullah) keluar rumah untuk sesuatu keperluan. Ia seorang wanita yang badannya tinggi besar sehingga mudah dikenali orang. Pada waktu itu Umar melihatnya seraya berkata, "Hai Saudah. Demi Allah, bagaimanapun kami akan dapat mengenalimu. Karenanya cobalah pikir, mengapa engkau keluar?" Dengan tergesa-gesa Saudah pun pulang, sementara itu Rasulullah berada di rumah Aisyah sedang memegang tulang (saat beliau makan). Ketika masuk Saudah berkata, "Ya Rasulullah, aku keluar untuk suatu keperluan dan Umar menegurku (karena ia masih mengenaliku)." Karena peristiwa itulah turun ayat ini (Al-Ahzab: 59) kepada Rasulullah pada saat tulang itu masih di tangan beliau. Maka bersabdalah Rasulullah: "Sesungguhnya Allah telah mengizinkan engkau keluar rumah untuk suatu keperluan" (As-Suyuti et al., 2014).

Asbabun nuzul ayat ini adalah Dalam sebuah cerita, Siti Saudah, istri Nabi Muhammad, berangkat keluar rumah setelah ayat hijab diturunkan. Meskipun mudah dikenali karena tubuhnya yang besar, dia disadarkan oleh Umar akan pentingnya aturan hijab. Saudah segera pulang dan menceritakan insiden itu kepada Nabi Muhammad, yang saat itu sedang bersama Aisyah. Nabi menerima penjelasannya dan mengizinkan perempuan keluar rumah untuk keperluan yang penting. Kejadian ini menunjukkan betapa pentingnya aturan hijab dalam Islam. Meskipun tubuhnya mudah dikenali, Siti Saudah harus mematuhi aturan tersebut. Interaksi antara Saudah, Umar, dan Nabi Muhammad menggambarkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan agama serta penghormatan terhadap nilai-nilai kesopanan dalam berpakaian dan berperilaku (Abhirama & Amanda, 2024).

Surah Al-Ahzab ayat 53 dan ayat memiliki keterkaitan atau keserasian (munasabah), yaitu keduanya mengandung pembahasan mengenai "penutup" yang ditunjukkan kepada istri-istri Rasulullah dan umumnya kepada perempuan-perempuan, meskipun konteks dari dua ayat tersebut berbeda tapi arah tujuan dan kandungan tidak jauh berbeda yaitu keduanya sama-sama membahas tentang syariat yang Allah tunjukkan kepada perempuan yang beriman agar terjaga kehormatannya. Dua ayat tersebut berkolerasi, al-ahzab ayat 59 membahas mengenai penutup berupa pakaian (jilbab) yang dipakai untuk menutupi sebagian besar tubuh seorang, sedangkan al-ahzab ayat 53 membahas mengenai penutup berupa pemisah (hijab) antara laki-laki dan perempuan di rumah Rasulullah agar tamu yang datang tidak bisa melihat dan bersentuhan dengan istri-istri Rasul saat di rumah, dan syariat mengenai penutup dan menjaga perempuan agar tenang dalam kesehariannya, serta terjaga kehormatannya (Syihab & Faruqi, 2023a).

Surah An-Nur ayat 31 dan Surah Al-Ahzab ayat 59 memiliki korelasi. Berdasarkan dua ayat di atas, memang dua istilah dalam Al-Qur'an pada penyebutan kata kerudung yaitu dengan istilah khumru dan jalabib. Istilah khumru yang terdapat pada QS. An-Nur 31 adalah dengan bentuk jamak dari kata khimar, dan kata jalabib dalam QS. Al-Ahzab 59 itu bentuk jamak dari kata jilbab. Namun, Al-Qur'an sendiri tidak hanya menyebut kata hijab itu untuk cara berpakaian para wanita, melainkan untuk arti pembatas. Jilbab itu dapat di artikan pemisah antara dua bagian atau dua pihak yang berlawanan sehingga tidak ada yang terlihat atau dipandang. Namun, jika kata hijab diartikan sebagai kerudung, maka penerapan

maknanya adalah wanita dibalik kerudung. Hal ini membuat banyak orang percaya bahwa Islam mewajibkan wanita untuk selalu berada di balik penghalang dan menyendiri serta tidak keluar rumah. Oleh karena itu jilbab yang dimaksud dalam Al-Qur'an bukanlah penutup kepala yang dikenakan wanita untuk menutupi rambutnya. (Syihab & Faruqi, 2023).

d. KESIMPULAN

Penelitian ini membahas konsep penutup aurat dalam Islam, seperti hijab, jilbab, cadar, dan burqa, melalui pendekatan tafsir maudhu'i. Hasil kajian menunjukkan bahwa perintah menutup aurat memiliki dasar kuat dalam Al-Qur'an dan hadis, namun pemaknaannya berbeda-beda tergantung pada konteks sosial dan budaya. Para ulama klasik umumnya mewajibkan jilbab, sementara pemikir kontemporer memberikan tafsir yang lebih fleksibel dan kontekstual. Selain sebagai bentuk ketaatan syariat, hijab juga menghadapi tantangan sosial seperti diskriminasi dan komodifikasi fesyen. Oleh karena itu, pemahaman tentang hijab harus dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan, etika, dan kesadaran sosial.

e. DAFTAR PUSTAKA

- Abhirama, M. D., & Amanda, N. R. (2024). ISLAM, CADAR, JILBAB DAN BURQA MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *An Najah Journal Pendidikan Islam Dan Sosial Agama*, 03(04).
- Ahmad Zaini Dahlan, L. (2017). *Kamus Al-Qur'an*. Pustaka Khazanah Fawa'id.
- As-Suyuti, I., Syahril Andi Muhammad, & Yasir, M. (2014). *Asbabun Nuzul.pdf*.
- Akib, I., & Ibrahim, M. (2017). Perilaku Beragama dalam Memaknai Ritual Budaya. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, 5(1), 169–175. <https://media.neliti.com/media/publications/70308-ID-fenomena-plagiarisme-mahasiswa.pdf>
- Amaliah, S., Rafidah, S. A., & Seffi, Y. P. (2024). Pemahaman Jilbab , Cadar , Dan Burqa Dalam Al-. *An-Najah*, 03(04), 85–96.
- AN-NAJAH. (2024). 03(04).
- Anwar Musaddad. (2008). Hubungan Antara Jilbab Dan Perilaku Islami (Studi Kasus Santriwati Pesantren Madinatunnajah Tangerang). [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18883/1/ANWAR MUSADDAD-FDK.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18883/1/ANWAR_MUSADDAD-FDK.pdf)
- Arrasyidi, A., Abdul, A., Kh, H., Fauzan, A., Rahman, A., Anwar, R., Muhyi, A. A., Ilmu, J., Qur, A.-, & Ushuluddin, F. (2023). Isu Kontemporer Tren Fashion. *Gunung Djati Conference Series*, 25, 1–18.
- Darmalaksana, W. (2020). Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis. *Jurnal Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2(1), 1–8.
- Faiz, M. T. I. (2022). Fenomena Hijab Dan Cadar Dalam Masyarakat (Studi Hadis Hijab Dan Cadar). *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History*, 2(1), 12–28. <https://doi.org/10.35132/assyifa.v2i1.274>
- Hamka. (1965). *Tafsir Al-Azhar* Jilid 08.
- Jahidin, T. (2023). Praktik Walimatul Ursyi dan Relevansinya dengan Perkembangan Hukum Islam. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(2), 741–751.
- M.Syarif Hidayat 2021. (2021). 6(1), 1–22.
- Maharani, D. A. Y., & Burhanudin, J. (2025). Literatur ReviewHijab: Antara Tren Dan Syariat Di Era Kontemporer. *JURNAL BESTI (Business Digi Talk of Innovations)*, 01(01).
- Marinda, L. (2019). Komodifikasi Jilbab Dalam Sejarah Peradaban Manusia. *An-Nisa' : Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman*, 12(2), 240–262. <https://doi.org/10.35719/annisa.v12i2.21>
- Mujahidin, M. (2019). Cadar: Antara Ajaran Agama dan Budaya. *JUSPI (Jurnal Sejarah*

- Peradaban Islam), 3(1), 11. <https://doi.org/10.30829/juspi.v3i1.3142>
- Mulyani, I. F. (2024). Pandangan Amina Wadud Tentang Jilbab.
- Mutiah, T. (2017). Fenomena Hijabers Kontemporer Menggunakan Media Sosial Instagram Dalam Membentuk Identitas. *Jurnal Komunikasi*, 8(1). <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jkom/article/view/2115>
- NASUTION, N. E. F. (2019). PROBLEMATIKA CADAR DALAM PERUBAHAN SIKAP DI KALANGAN MAHASISWI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA (UINSU). *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Nuroniyah, W. (2017). DEKONSTRUKSI HIJAB (Kajian Sosio-Historis terhadap Konstruksi Hukum Hijab dalam Islam). *Al-Manahij*, 11(02), 6.
- Qasthalani, M. (2014). KONSEP HIJAB DALAM ISLAM M. Qasthalani. *Nizam*, 4(01), 143–157.
- Quthb, S. (1965). *Tafsir Fi Dzilalil Qur'an* Jilid 09.
- Rahmawaty. (2024). HUKUM MEMAKAI CADAR MENURUT IMAM MAZHAB. *P'tisham : Journal of Islamic Law and Economics*, 4(1), 1–15.
- Ramadana, R. (2022). Hadis Hijab Pandangan Kontemporer: Studi terhadap Pemahaman Fatima Mernissi, Quraish Shihab, dan Muhammad Syahrur. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 2(1), 86–112. <https://doi.org/10.15575/jpiu.13562>
- Rohim, A. (2022). Jilbab Antara Orisinalitas Dan Produk Budaya (Perspektif Al Asl Wa Al DakhiL Fi Al Tafsir). *JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala*, 7(2), 418–432. <https://doi.org/10.58258/jupe.v7i2.3524>
- Rohmaniyah, N., Rusli, R., Sani, A., & Sholikhin, A. (2023). Jilbab: Ajaran Agama, Budaya dan Peradaban. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 18(1), 49–61. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.8513>
- Rudwi Hantoro, R., Rosnawati, R., Saripuddin, S., Milasari, M., Lias Hasibuan, & Kasful Anwar Us. (2022). Modernisasi dan Enkulturasasi Budaya dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 473–489. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.56>
- Safrudin, A. H. (2023). JILBAB DALAM PERSPEKTIF MUHAMMAD SA'ID AL-'ASYMAWI DAN ABU AL-A'LA AL-MAUDUDI. *Jurnal Al Karim: Jurnal Pendidikan, Psikologi Dan Studi Islam*, 8(2), 12–26.
- Salamah, S. G. (2015). PERKEMBANGAN HIJAB PADA MASA PRA ISLAM, ISLAM SAMPAI MODERN (Vol. 151).
- Shihab, M. Q. (2001). *Tafsir Al-Misbah* Jilid 09 (Vol. 9).
- Sodikin, R. A. (2003). Konsep agama dan islam. *Al-Qalam*, 20(07).
- SOLEHA, R. (2024). PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG JILBAB (STUDI PENDEKATAN HERMENEUTIKA GADAMER) (Vol. 15, Issue 1).
- Umar, N. (2010). *Fikih Wanita Untuk Semua*.
- Wijaya, A., Fatihin, A. A. K., & Subhan, A. (2019). Islam Dan Penutup Aurat: Kajian Tafsir Maudhu'i Tentang Cadar, Jilbab, Dan Burqa. *Journal of Society and Developement*, 3(2), 71–78.
- Yahya, A., Yusuf, K. M., & Alwizar, A. (2022). Metode Tafsir (al-Tafsir al-Tahlili, al-Ijmali, al-Muqaran dan al-Mawdu'i). *Palapa*, 10(1), 1–13. <https://doi.org/10.36088/palapa.v10i1.1629>
- Yanti, Z. (2022). Reinterpretasi Ayat Jilbab Dan Cadar: Studi Analisis Ma'Na Cum Maghza Atas Q.S Al-Ahzab Ayat 59 Dan Q.S an-Nur Ayat 31. *El-Maqra' Ilmu Al-Qur'an, Hadis Dan Teologi*, 2(1), 98–106.